



## JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)  
<https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.16>

Vol. 2 No. 4 (2023)  
pp. 202-212

### Research Article

# Paradigma Pemberlakuan Asas Dominus Litis Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia

Ahlul Fiqri

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia; [ahlul438@gmail.com](mailto:ahlul438@gmail.com)



Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 12, 2023  
Accepted : October 02, 2023

Revised : September 15, 2023  
Available online : December 27, 2023

**How to Cite:** Ahlul Fiqri. (2023). Paradigm for the Application of the Dominus Litis Principle in the Indonesian State Administrative Court. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(4), 202-212. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.16>

## Paradigm for the Application of the Dominus Litis Principle in the Indonesian State Administrative Court

**Abstract.** In the case of efforts to establish a just rule of law state, judges need to actively find the material truth desired by the state administrative court and the Judicial Powers Act, including its practice in dispute resolution. Their activeness really helps people to get justice, namely following the duties of a judge. Among them are examining, deciding and resolving disputes, especially in examining State Administrative Decisions issued by State Institutions or Officials, which are contrary to applicable laws and regulations and general principles of good governance.

**Keywords:** Judge, State Administrative Court, Judicial Power

**Abstrak.** Dalam hal usaha pembentukan negara hukum yang adil, Hakim perlu secara aktif menemukan kebenaran materiil yang diinginkan oleh peradilan tata usaha negara dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, termasuk praktiknya dalam penyelesaian sengketa. Keaktifan mereka sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan, yaitu mengikuti tugas hakim. Diantaranya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa, khususnya dalam pemeriksaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Lembaga atau Pejabat Negara, yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

**Kata Kunci :** Hakim, Peradilan Tata Usaha Negara, Kekuasaan Kehakiman

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana setiap peraturan yang di tetapkan harus berdasarkan hasil demokrasi yang di kehendaki khalayak ramai (masyarakat). Tujuan dari demokrasi adalah sebagaimana yang telah di ketahui dari arti nya demokrasi itu sendiri yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. dari sisi ini sudah jelas bahwaannya tujuan di berdirikannya negara hukum adalah sebagai upaya pemerintah dalam menjaga hak-hak dan kewajiban terhadap rakyatnya. Salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan negara hukum adalah dengan mendirikan lembaga administrasi negara yang bergerak di bidang peradilan tata usaha negara (ptun).

PTUN itu sendiri bertujuan untuk membatalkan putusan yang dianggap bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sisitem pemerintahan yang ada di Indonesia<sup>1</sup>. Peran utama Peradilan Tata Usaha Negara ini menjadi tuntutan bagi setiap perkembangan yang ada di masyarakat. Dalam hal demokrasi tentunya pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap msyarakat<sup>2</sup> yang mana pemerintah harus memenuhi kebutuhan dan hak-hak yang semestinya di dapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu di butuhkan lembaga sebagai pengawas terhadap pemerintah yang berfungsi sebagai kontrol atas setiap kebijakan yang di terbitkan.

Dalam hal usaha pembentukkan negara hukum yang dikehendaki masyarakat, Hakim perlu secara aktif untuk menemukan kebenaran materiil yang diinginkan oleh peradilan tata usaha negara dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, termasuk juga praktiknya dalam penyelesaian sengketa. Keaktifan mereka sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan hak-haknya yang mana semua itu mengikuti dan bergantung pada tugas hakim. Tugas hakim diantaranya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa, khususnya dalam pemeriksaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Lembaga atau Pejabat Negara, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

Saat ini, putusan-putusan yang diuji oleh hakim telah mengalami perubahan yang luas, seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, mereka dilaksanakan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

---

<sup>1</sup> Firzhal Arzhi Jiwantara, "THE EXTENSION OF ABSOLUTE COMPETENCE OF STATE ADMINISTRATIVE COURT AFTER THE ENACTMENT OF ACT NUMBER 30 OF 2014 ON GOVERNMENT ADMINISTRATION IN INDONESIA" 21, no. 2 (2018).

<sup>2</sup> Umar Dani, "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction Atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya / Understanding Administrative Court in Indonesia: Unity of Jurisdiction or Duality," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 405.

Administrasi Pemerintahan telah membawa dampak yang berdampak pada perluasan kewenangan mutlak peradilan tata usaha negara dan pemeriksaan terhadap perbuatan-perbuatan pemerintah. Menurut Wahyu Beni Mukti, Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan unsur *rechtsstaat* dimaksudkan untuk melindungi warga negara secara hukum atas tindakan pemerintahan di bidang Tata Usaha Negara.<sup>3</sup>

Makna simbolis TUN tersebut mengandung makna bahwa hakim perlu dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa yang dibawa ke pengadilan. Mengenai pengujian TUN, mereka tidak hanya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang merupakan salah satu pedoman penyelesaian sengketa. Hukum tidak dapat mengakomodir dan mengatur segala kepentingan dan kebutuhan setiap manusia dan terkadang justru malah memberkan ketidak jelasan dan berkesan ketinggalan zaman. Alhasil dari hal yang demikian tugas-tugas mereka semakin sulit dijalankan dan terpaksa karena mereka tidak menerapkan undang-undang tersebut pada masalah-masalah konkrit. Pandangan klasik yang membatasi dan mengekang perlu dilepaskan oleh para juri. Beberapa ahli hukum berpendapat mereka hanyalah corong hukum (*the judge as la bouche de la loi*).<sup>4</sup> Sudut pandang semacam ini tidak mampu memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang kian meningkat dan semakin kompleks, termasuk juga hukum yang terus berkembang mengikuti zaman.

Berdasarkan kondisi tersebut, hakim tidak mesti semata-mata mengandalkan hukum sebagai dasar penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi. Sebaliknya, mereka harus secara aktif, kreatif, dan inovatif menemukan langkah-langkah yang sesuai dengan keadilan masyarakat. Mereka digambarkan sebagai tidak memenuhi syarat ketika keputusan didasarkan hanya pada undang-undang, yang berujung pada kritik pedas, yang juga merupakan masukan konstruktif yang melengkapi keputusan untuk memperoleh pendirian atau diterima di masyarakat. Ini tidak menyiratkan kebutuhan untuk meniadakan sistem hukum kuno. Oleh karena itu perlu ada perubahan pola pikir hakim. Keputusan mereka perlu mencerminkan keadilan, serta menggali dan memahami implikasi hukumnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim konstitusi wajib menggali, mengadaptasi, dan memahami implikasi hukum dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya asas *curia novit* atau yang dipersepsikan sebagai orang yang mengerti hukum tidak perlu dilupakan karena hal ini dianggap melekat pada diri mereka.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Usaha Negara telah membawa perubahan yang lebih luas dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara<sup>5</sup>. Oleh karena itu perlu adanya juri yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif.

---

<sup>3</sup> Wahyu Beny. Et.All, 'Law Politic Of Administrative Court Judicature In Indonesia', International Journal of Law Reconstruction, III.1 (2019),

<sup>4</sup> Soehartono et al., "The Establishing Paradigm of Dominus Litis Principle in Indonesian Administrative Justice," *Sriwijaya Law Review* 5, no. 1 (2021): 42-55.

<sup>5</sup> Dani, "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction Atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya / Understanding Administrative Court in Indonesia: Unity of Jurisdiction or Duality."

Mereka tidak mengungkapkan ketentuan hukum yang berlaku; sebaliknya, mereka dipandu oleh peraturan ini, yang merupakan satu-satunya dasar untuk menjatuhkan putusan. Selain memastikan korelasi yang stabil antara penggugat dan tergugat, sudah saatnya mengalami pergeseran makna dan tujuan untuk menemukan kebenaran materiil. Namun demikian, perhatian serius perlu diberikan pada prinsip keaktifan hakim (*dominus litis*) tentang cara atau tata krama untuk mengkonstruksi dan memaknainya, mengingat mereka diharapkan teliti dan mendalam dalam penyelesaian sengketa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal atau disebut juga dengan pendekatan hukum normatif. Data-data yang ada dihubungkan satu sama lain melalui penelitian kepustakaan, ditelaah dan diinterpretasikan serta dianalisa untuk disimpulkan. Metode penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sumber daya diperoleh dari literatur atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi norma dan aturan dasar, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Selain itu, putusan PTUN dalam kasus lingkungan akan memperkaya bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah dokumen selain produk hukum yang memberikan tambahan informasi situasi dan kondisi mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut dapat berupa literatur tafsir konstitusi, hasil penelitian, pendapat ahli hukum dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penafsiran dan penjabaran dalam putusan pengadilan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Dalam proses peradilan, hakim berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan serta memeriksa dan menyelesaikan sengketa menurut realitas tertentu dan keadilan substantif. Hukum selalu berkembang dan merupakan cerminan masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **Asas Dominus Litis**

Asas *dominus litis* dalam penyelesaian sengketa penyelenggaraan negara sangat penting. Sebab, putusan pengadilan tata usaha negara merupakan sarana untuk mengontrol tindakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, putusan atau putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi warga negara atau badan yang hak atau kepentingannya dirugikan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, permasalahan yang muncul pada hukum dan masyarakat terus berkembang semakin kompleks dan

---

<sup>6</sup> Soehartono et al., "The Establishing Paradigm of Dominus Litis Principle in Indonesian Administrative Justice."

semakin sulit untuk diselesaikan. Kritik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan hakim semakin dirasakan karena terdakwa tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan. Eksistensi hakim atau asas dominus litis dalam dunia hukum selalu dipertanyakan.

Dominus Litis dalam penyelesaian sengketa tidak hanya sebatas penerapan hukum. Namun, perlu ditafsirkan berdasarkan pola pikir hakim untuk memberikan putusan definitif bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, Carbonnier melaporkan bahwa selama ribuan tahun, ada tuntutan yang tinggi untuk hakim intelektual.<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, seorang ahli hukum Jawa Tengah, menyatakan bahwa pengadilan membutuhkan rekonstruksi besar akan tetapi itu perlu didekonstruksi sebelum diimplementasikan. Dalam hal ini, dekonstruksi melibatkan penyingkiran cara-cara kuno dalam melakukan kegiatan pengadilan tertentu, dimulai dengan mentalitas dan sikap hakim terhadap pekerjaannya. Dalam hal ini dekonstruksi hanya menyiratkan bahwa perilaku dan pikiran mereka adalah prioritas penting yang perlu diubah. Saat ini, untuk memulihkan Mahkamah Agung yang “kredibel” dan “dapat diandalkan”, “perubahan manusia” lebih relevan daripada “perubahan hukum”.

Soetandyo Wignjosoebroto melaporkan bahwa dekonstruksi yang berkaitan dengan reinterpretasi suatu norma hukum yang ada didasarkan pada permainan bebas teks. Sebaliknya, segera dirumuskan suatu teks undang-undang atau putusan hakim, lepas dari tujuan semula, masing-masing memiliki biografinya. Generasi berikutnya diharapkan mengubah isi teks melalui berbagai peluang yang berkaitan dengan ijtihad, sedangkan generasi sebelumnya tidak dapat mencegah perubahan ini.<sup>8</sup> Penelitian lain menyatakan bahwa seruan reformasi sangat kuat dan biasanya disuarakan di Indonesia, meskipun hasilnya tidak terlihat. Sebab, upaya reformasi hanya terjadi pada tataran norma legislatif positif dan tidak pernah menyelami upaya mendekonstruksi dan merekonstruksi seluruh sistem hukum nasional berdasarkan paradigma baru non-positivis dan nondoktrinal yang harus didahului oleh gerakan sosial politik.

Dominus Litis dalam penyelesaian sengketa tercatat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), pada dasarnya setiap hukum yang ada perlu untuk di gali dan di pelajari agar hukum tersebut tidak hilang dan tersembunyi di balik lipatan kitab Undang-undang saja. Tentunya setiap hukum itu harus digali ke permukaan. Konsekuensinya, hukum itu ada dan perlu digali, dicari, dan ditemukan. Dan tentu tidak salah pendapat yang menyatakan bahwa perilaku manusia dipandu oleh hukum, yang perlu digali, dipilah, atau ditemukan.

Istilah "aktivisme yudisial" sangat terkenal dalam sistem hukum. Hakim di Amerika Serikat menganut doktrin ini, dan keputusan dikeluarkan untuk melindungi minoritas. Di Indonesia, praktik peradilan yang berkaitan dengan permasalahan yang kompleks harus membawa pada keabsahan, atau diadopsi untuk memperluas perspektif bahwa hukum selalu berkembang, dinamis berdasarkan perkembangan

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Ilmu Sosial Dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013).

masyarakat. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana perkembangan paradigma asas dominus litis pada hakim tata usaha negara dan menggambarkan faktor-faktor apa saja yang digunakan hakim dalam pertimbangan hukum untuk mengembangkan asas tersebut.

### Paradigma Pendiri

Penting untuk menganalisis pergeseran munculnya ide-ide baru, yang disebut sebagai postmodernis dari dekade terakhir abad ke-20 ke awal abad ke-21.<sup>13</sup> Pergeseran dari era modern ke era post-modern adalah proses erosi. Dua alasan yang mendukung perspektif ini, pertama, hal itu terjadi sebagai proses "penggantian" karena modernisme telah memenuhi sebagian janjinya. Kedua, sebagai aspek "usang", ia tidak mampu memenuhi kewajiban tertentu.

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari amanat yang dikehendaki tata usaha negara yang berfungsi sebagai pelindung dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sehingga dari perlindungan tersebut tentunya masyarakat akan bisa terjaga hak-hak nya. Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga independen yang berada di bawah kedaulatan Mahkamah Agung. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tugas hakim dalam menyelesaikan sengketa semakin menjadi kompleks. Selain itu, keputusan mereka mendapat kritik keras karena tidak mencerminkan keadilan. Dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa, mereka tidak perlu hanya mengandalkan cara lama atau klise dalam memaksakan hukum dan logika, yang identik dengan linier, mekanistik, dan dapat diprediksi. Namun, hasilnya adalah lahirnya putusan yang condong ke arah keadilan prosedural sesuai dengan keinginan penguasa. Sudah saatnya cara ini ditinggalkan, dan hakim tidak hanya perlu terbelenggu dan terpaku oleh ketentuan undang-undang yang belum di perluas cakupannya. Ada beberapa alasan mengapa hakim harus mengembangkan dan meninggalkan cara-cara lama dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang di antranya adalah permasalahan yang terjadi di dalam lingkup peradilan itu sendiri karena di nilai banyak perilaku menyimpang sehingga administrasi kenegaraan tidak berjalan sesuai dengan semestinya.

Satjipto Rahardjo melaporkan bahwa para ahli hukum mendeteksi realitas dari sisi optik hukum, peraturan, skema final, konsep, dan definisi, seperti diberitakan sebelumnya. Namun, metode seperti itu menghilangkan hukum dari kebiasaan dan akar budayanya. Pola pikir ini mencapai puncaknya pada abad ke-19 dan mirip dengan metode penalaran Cartesian abad ke-14.<sup>9</sup>Oleh karena itu, pendekatan dan pola pikir ini harus ditinggalkan karena hukum bersifat dinamis dan terus berkembang akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik peradilan yang semakin kompleks<sup>10</sup>.

Seperti yang telah kita temukan sekarang bahwa sebagian besar permasalahan hukum masyarakat Indonesia perlu diperbaiki, mengingat beberapa kelemahan atau nilai keadilan yang tidak memuaskan (tidak aspiratif) dengan memberlakukan

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum* (Jakarta: Buku Kompas, 2007). 21 (jakarta, 2007).

<sup>10</sup> Ibid.

undang-undang baru. Proses ini dilakukan dengan melakukan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang bermasalah dan temuan hukum (*rechtsvinding*) oleh para penegak hukum (hakim). Upaya dilakukan berdasarkan pendekatan aliran atau hukum positif ilmu pengetahuan, dan ini hanya menganalisis pinggiran masalah ini dan bukan akar penyebabnya. Pengkajian materi peraturan perundang-undangan (*constitutional dan judicial review*) berdasarkan Konstitusi dan Mahkamah Agung menimbulkan miskonsepsi dan penerapan yang tidak tepat. Aliran hukum positif bersifat dinamis, oleh karena itu untuk menyelesaikan penyebab signifikan permasalahan tersebut perlu mengadopsi pendekatan teoretis dan filosofis modern yang tidak terlepas dari akar budaya dan karakter khas bangsa. Teori hukum pembangunan ditinjau kembali untuk mencapai tujuan tertentu dan menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung.<sup>11</sup>

Prinsip keaktifan hakim (*dominus litis*) tidak perlu tinggal diam. Sebaliknya, perlu diciptakan posisi yang seimbang antara penggugat dan tergugat dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Hal ini juga terkait dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan kewenangan lebih kepada Peradilan Tata Usaha Negara karena adanya perubahan keputusan, perluasan subjek dan objek sengketa, serta semakin kompleksnya permasalahan di lingkungan peradilan. negara. Keaktifan hakim (*dominus litis*) perlu disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Selain menciptakan posisi yang seimbang antara penggugat dan tergugat, juga perlu memberikan keadilan sesuai keinginan masyarakat.

Hakim tidak hanya mengandalkan IQ (*intelectual quotient*); namun, mereka juga harus mengikuti perkembangan EQ (*emosional kecerdasan*) dan SQ (*kecerdasan spiritual*). Danah Zohar dan Ian Marshall melaporkan bahwa cara berpikir termudah mirip dengan mesin, simbolisme IQ (*intelectual quotient*). Namun, itu diukur dengan standar IQ untuk waktu yang lama, yang disebut berpikir serial atau model berpikir sederhana, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk berpikir jernih dan logis, tanpa melibatkan emosi. Hal ini tepat, meskipun tidak menggambarkan atau mewakili seluruh cara berpikir manusia. Itu agak dilengkapi dengan EQ (*kecerdasan emosional*), yang merupakan cara penalaran asosiatif. Terakhir, SQ (*spiritual quotient*) adalah cara berpikir yang sempurna (*ultimate intelligence*), dan disebut sebagai *unitive thinking*, yang menghasilkan kecerdasan pemberi makna dalam konteks melompat keluar dari ikatan (*transformatif*). Akibatnya, bentuk lain dari SQ adalah pemikiran kreatif, berwawasan luas, dan intuitif.<sup>12</sup>

*Dominus Litis* dalam penyelesaian sengketa terlihat dalam perkembangan pemikiran yang dituangkan dalam putusan-putusan hakim, seperti putusan PN Jakarta No.094/G/1994/IJ.TUN.JKT dan Mahkamah Agung. Kedua putusan tersebut menunjukkan keberanian hakim dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara, selain bertentangan dengan kewenangan dan mengabaikan hukum yang menjadi

---

<sup>11</sup> Sinta Dewi, *Tinjauan Kritis Atas Perkembangan Hukum Seiring Perkembangan Masyarakat Di Indonesia* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009).

<sup>12</sup> Soehartono et al., "The Establishing Paradigm of Dominus Litis Principle in Indonesian Administrative Justice."

dasar putusan. Seolah-olah para hakim telah mengalami pergeseran atau perubahan mendasar dan mencari norma-norma masyarakat sebagai dasar keputusan atau pedoman. Majelis hakim menilai, pembatalan SIUPP Tempo itu cacat hukum, baik secara formil maupun materiil. Keputusan Menteri Penerangan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu moral UU Pers Induk No. 11 Tahun 1966, yang merupakan perubahan dari UU No. 21 Tahun 1982, Pasal 13, dan hierarki dalam peraturan perundang-undangan.

Filosofi dari dominus litis adalah bahwa pertimbangan hukum menjadi dasar pengambilan keputusan dan realitas dinamika sosial, yang membantu dalam penyelesaian sengketa. Ini mengikuti tugas hakim di abad 21, yang berhubungan dengan hukum yang berkembang menuju masyarakat. Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melaporkan bahwa hakim dibebani tugas yang berat dan beragam. Oleh karena itu, perlu ada perubahan dan pergeseran yang berat, dan mereka harus memiliki keberanian untuk mewujudkan keadilan substansial yang diinginkan oleh masyarakat. Sebagai aktor hukum, hakim sangat kritis dan perlu memiliki keberanian untuk membuat percaya diri pilihan ketika memberikan vonis mereka. Menurut Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, tampaknya terjadi pergeseran pola pikir, sebagaimana tertuang dalam UU No. 03/G.TUN/2000/PTUN Yogyakarta. Selain itu, sebelum menjatuhkan putusan, mereka perlu memeriksa hati nuraninya, sehingga memastikan masyarakat menerima putusan karena hakim mengamati, merasakan, dan dapat mengidentifikasi realitas di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Putusan No. 4/G/2009/PTUN /Semarang. Majelis hakim perlu mempertimbangkan masyarakat sebelum menjatuhkan putusan. Misalnya, mereka perlu menilai fakta bahwa pendirian pabrik semen harus menghilangkan atau mengurangi sumber air yang digunakan petani untuk bercocok tanam. Mereka harus mampu mengeksplorasi kehidupan masyarakat untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Keaktifan hakim (dominus litis) dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan semakin dibutuhkan karena tidak hanya menjadi sumber bahan hukum bagi peradilan tata usaha negara tetapi juga menjadi sebagai penentu check and balance sebuah putusan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Ini juga mengubah definisinya, sehingga memperluas kewenangan Peradilan Administratif di negara ini. Menurut Pasal 1 ayat (2): “Keputusan Tata Usaha Negara yang disebut juga Tata Usaha Negara, oleh karenanya disebut sebagai undang-undang tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah.” Pasal 87 menyatakan bahwa: “berdasarkan undang-undang yang berlaku, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, harus diartikan sebagai :

- a. Keputusan tertulis yang meliputi tindakan nyata,
- b. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan penyelenggara negara lainnya di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif,
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik),
- d. Bersifat final dalam arti luas,

- e. Putusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum
- f. Putusan yang berlaku bagi Warga Negara.

### Filosofi Hukum

Asas Dominus Litis bertujuan untuk mensingkronisasikan kedudukan tergugat dan penggugat dalam artian merupakan bentuk asas persamaan di depan hukum yang digunakan dalam pemeriksaan pendahuluan. Asas ini mengajarkan pengadilan untuk memberikan keadilan bagi penggugat, yaitu keadilan prosedural sehingga kedudukan penggugat sama dengan tergugat. Ubi societas ubi ius yang artinya dalam masyarakat memang ada hukum. Tidak hanya hukum tertulis yang dibuat oleh penguasa atau pembuat undang-undang tetapi juga hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau hukum tidak tertulis. Eugen Ehrlich menyatakan bahwa pusat awal perkembangan hukum tidak terletak pada legislasi, ilmu hukum, atau keputusan yudisial, melainkan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa konsep living law berasal dari dua unsur: legal history dan jurisprudence, yaitu penggunaan preseden dan komentar tertulis serta Living law yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat<sup>13</sup>.

Kita dapat memahami bahwa living law adalah nilai dan gagasan atau kebiasaan yang berkembang dalam hidup dan mempengaruhi perkembangan masyarakat. Mengenai putusan hakim, konsep living law mempengaruhi moral dan nilai-nilai kehidupan hakim, yang akan terlihat dalam pertimbangan hukum putusan tersebut.

Paradigma positivisme hukum oleh hakim akan menimbulkan putusan formal, dan positivistik yang berada di bawah isi atau rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keadaan seperti itu, hakim hanya bertindak sebagai "corong undang-undang". Teori pemisahan kekuasaan memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta pentingnya independensi kekuasaan kehakiman dan fungsi hakim untuk mengadili menurut peraturan yang berlaku. Perkembangan Legal Positivisme telah mengalami beberapa efek yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial masyarakat. Teori positivisme hukum John Austin tentang hukum menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Hukum positif harus memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Hukum yang benar adalah sistem logika tertutup. Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum sebagai sistem logika tertutup. Hukum dihindarkan dari hal-hal non hukum seperti etika, sosiologi, politik. John Austin dan Hans Kelsen menyatakan bahwa tujuan akhir dari positivisme hukum adalah kepastian hukum. Realisme Hukum di Amerika merupakan salah satu ajaran dasar yang menyatakan bahwa hakim harus aktif dalam mengambil keputusan. Artinya hakim tidak hanya menitikberatkan pada perumusan peraturan perundang-undangan tetapi juga memperhatikan faktor non hukum yaitu moral, budaya, dan kehidupan bermasyarakat.

Peran hakim sangat penting karena dalam memutus perkara, seseorang tidak boleh semata-mata mengandalkan hukum positif tetapi juga harus menemukan hukum-hukum fundamental dalam kehidupan untuk menjadi dasar putusan. Ajaran

---

<sup>13</sup> Ibid.

Realisme Hukum atau yurisprudensi fungsional tidak mengabaikan normatif-deduktif, dan sifat doktrinal studi hukum. Ia hanya ingin menegaskan bahwa setiap penciptaan hukum in concreto selalu terjadi apa yang disebut dengan judgement, yang berarti putusan-putusan yang disusupi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi yang bersifat ekstra-hukum. Roscoe Pound, pengajar sosiologi yurisprudensi, merekomendasikan membuat putusan agar hukum dan putusan hukum berfungsi di masyarakat dan proaktif dalam rekayasa perubahan masyarakat. Hakim berupaya membuat putusan keadilan substantif di Peradilan Tata Usaha Negara dengan memperluas paradigma dominus litis. Dengan aktif dalam prosedur hukum tertulis dan berfokus pada pemikiran bahwa hakim adalah makhluk sosial, ia harus meninggalkan gedung pengadilan.

## KESIMPULAN

Pergeseran paradigma asas dominus litis dalam pertimbangan hukum secara aktif menggunakan faktor yuridis-legal positivisme. Perlu diperluas dengan melakukan penalaran hukum dengan menggunakan faktor sosial hukum dan sosial budaya. Penggunaan unsur sosial hukum dan sosial budaya disebabkan permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang krusial dan aktual serta melibatkan isu pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan kajian multidisiplin dengan pendekatan interpretasi hukum progresif evolutif-dinamis. Tugas hakim semakin hari semakin berat karena persoalan hukum di persidangan semakin kompleks. Dalam hal ini, ketika mereka menyelesaikan perselisihan, mereka tidak hanya menerapkan undang-undang atau menyatakan ketentuan karena selalu muncul tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak mengakomodasi semua masalah masyarakat. Hukum tidak dianggap sebagai satu-satunya pedoman untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam penyelesaian sengketa, hakim perlu berani mengubah pola pikirnya ke arah yang lebih maju atau berwawasan ke depan. Mereka harus kreatif dan inovatif, mengesampingkan hegemoni positivisme hukum. Mereka memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan. Keaktifan hakim (dominus litis) perlu dikembangkan sedemikian rupa untuk menciptakan tujuan yang seimbang antara penggugat dan tergugat serta mencapai keadilan sejati di masyarakat. Mereka dapat memahami realitas hukum dan nilai-nilainya. Hakim juga mampu menyelesaikan sengketa dengan berpikir secara menyeluruh atau holistik dan, pada saat yang sama, mempertimbangkan hati nurani dan empati mereka. Pergerakan dan perubahan tersebut berpusat pada pola pikir bahwa manusia menganggap hukum sebagai pergeseran paradigma dalam penyelesaian sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alan Ardiansah. (2023). Application Of Human Values In Achieve The Organization's Vision. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 2(3), 110–119. <https://doi.org/10.58355/historical.v2i3.87>
- Dani, Umar. "Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction Atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristiknya / Understanding Administrative Court in

- Indonesia: Unity of Jurisdiction or Duality.* *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 405.
- Diantika Chayani. (2023). Existence of State Administrative Court in Resolving Disputes. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 105–112. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.50>
- Firzhal Arzhi Jiwantara. “*THE EXTENSION OF ABSOLUTE COMPETENCE OF STATE ADMINISTRATIVE COURT AFTER THE ENACTMENT OF ACT NUMBER 30 OF 2014 ON GOVERNMENT ADMINISTRATION IN INDONESIA*” 21, no. 2 (2018).
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum (Jakarta: Buku Kompas, 2007)*. 21. Jakarta, 2007.
- Sholihah, H. (2018) “*PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*”, *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(1), pp. 38–56. doi: 10.31943/afkar\_journal.viii.3.
- Soehartono, Kukuh Tejomurti, Arsyad Aldyan, and Rachma Indriyani. “*The Establishing Paradigm of Dominus Litis Principle in Indonesian Administrative Justice.*” *Sriwijaya Law Review* 5, no. 1 (2021): 42–55.
- Soetandyo Wignjosoeborot, *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Ilmu Sosial Dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013).
- Sri Wahyuni, & Arif Wibowo. (2023). Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN). *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 34–46. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.8>
- Sofi Yuliniar. (2023). Principles of State Administrative Court In Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 98–104. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.27>
- Wahyu Beny. Et.All, ‘*Law Politic Of Administrative Court Judicature Indonesia*’, *International Journal of Law Reconstruction*, III.1 (2019),